



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 0119 / KPTS/ DISDIK/ 2015

**TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari :

Tuan / Nyonya : **LILIS SUSANTI**

Selaku pimpinan / pemilik / penyelenggara kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

Nama Kursus : **LKP ADELAIDE**

Nomor : **003/AE/IV/2015**
Tanggal 1 APRIL 2015

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan

b. Bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 134/M/2010 Tahun 2011 tentang Satuan Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat:

Nama Lembaga : LKP ADELAIDE
Nilek : 32202.4.1.0001.09
Jenis Kursus : Bahasa Inggris
Kode Nilek : 09
A l a m a t : Jalan Diponegoro NO.9
Kelurahan : Tanjungpinang Kota
Kecamatan : Tanjungpinang Kota
K o t a : Tanjungpinang
Pimpinan : LILIS SUSANTI
Pemilik/Penyelenggara : LILIS SUSANTI

Kedua : Izin penyelenggaraan kursus ini berlaku terhitung mulai tanggal :
5 Mei 2015 s.d 5 Mei 2019

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang di selenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 5 MEI 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG



Drs. HZ Dadang AG, M.Si
Pemuda Utama Muda/ IV.c
NIP. 19620512 199203 1 007

Tembusan keputusan ini dikirimkan Kepada Yth.:

1. Walikota Tanjungpinang
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau